



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NAZIARTO
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 81653

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.957.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1100 m2/300 m2 di KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.057.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 980 m2/150 m2 di KOTA PANGKALPINANG, HASIL SENDIRI Rp. 525.000.000
3. Tanah Seluas 60000 m2 di BANGKA, HASIL SENDIRI Rp. 375.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 154.000.000

1. MOTOR, YAMAHA JUPITER MX SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 89.000.000
3. MOBIL, FORD FOCUS 1.8 S.AT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 61.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 142.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 84.360.243**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.337.360.243

III. HUTANG Rp. 10.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.327.360.243

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.